



P E N E T A P A N

Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KACUNG, tempat/tanggal lahir Tuban / 03 Desember 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di PT Rimba Harapan Sakti Divisi II RT 000 RW 000 Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 02 November 2021 dalam Register Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Spt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan Suami dan Istri bernama SIYONO dan SRIPAH Sesuai dengan kutipan akta nikah No. 350/317/X/1983 Tertanggal 03 Oktober 1983 ;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dengan No. 77387/TS/2010 Tertanggal 22 Desember 2010;
4. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 77387/TS/2010 Tertanggal 22 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban yang semula tertulis nama KACUNG dirubah menjadi SOBIRIN DANUARTA akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2021/PN Spt



5. Bahwa Pemohon ingin Merubah Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama KACUNG menjadi yang sebenarnya SOBIRIN DANUARTA dikarenakan sering Sakit-Sakitan dan sesuai dengan Permintaan Orang Tua Pemohon Agar Menjadi Lebih Baik Kedepannya.
6. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 77387/TS/2010 yang semula tertulis Nama KACUNG dirubah menjadi SOBIRIN DANUARTA;
 - 3) Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
 - 4) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pada tanggal 09 November 2021 di persidangan yang isinya dinyatakan oleh Pemohon bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KACUNG dengan Nomor: 3523080312910003 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77387/TS/2010 atas nama KACUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.6207012503120163 atas nama Kepala Keluarga SIYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SIYONO dan SRIPAH tanggal 03 Oktober 1983, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama KACUNG tertanggal 25 Juni 2003 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian di lampirkan ke dalam berkas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SITIKUSENDANG bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permohonan ini diajukan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan penggantian nama atas nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77387/TS/2010 atas nama KACUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 22 Desember 2020,
 - Bahwa nama tersebut rencananya akan diganti Pemohon dari nama KACUNG menjadi SOBIRIN DANUARTA;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut dengan alasan Pemohon sering sakit sakitan dengan harapan akan lebih baik kedepannya;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama SIYONO dan SRIPAH dengan adanya Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Oktober 1983;
 - Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan administrasi dikemudian hari supaya tertib khususnya kepentingan administrasi pemohon;
2. Saksi NORMA YATIM bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permohonan ini diajukan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan penggantian nama atas nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77387/TS/2010 atas nama KACUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 22 Desember 2020,
 - Bahwa nama tersebut rencananya akan diganti Pemohon dari nama KACUNG menjadi SOBIRIN DANUARTA;



- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan dengan harapan akan lebih baik kedepannya;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama SIYONO dan SRIPAH dengan adanya Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Oktober 1983;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan administrasi dikemudian hari supaya tertib khususnya kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana petitum ke-2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 77387/TS/2010 yang semula tertulis Nama KACUNG dirubah menjadi SOBIRIN DANUARTA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yaitu SITIKUSENDANG dan NORMA YATIM;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di PT Rimba Harapan Sakti Divisi II RT 000 RW 000 Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama yang telah diberikan oleh orang tua dan tercatat dalam dokumen (vide, bukti P-1,P-3,P-4,P-5) dokumen administrasi kependudukan Pemohon namun dalam realita kehidupan nama tersebut ternyata memberikan suatu keyakinan pada seseorang dalam hal ini Pemohon yang dianggap nama tersebut tidak sesuai untuk Pemohon yang dianggap penyebab Pemohon yang sering membuat sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi bahwa perubahan atau penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk merubah namanya didalam dokumen akta kelahiran anak pemohon agar dapat menyesuaikan dengan nama yang terbaru yang didasarkan pada bukti-bukti termasuk keterangan saksi-saksi nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon adalah KACUNG agar dirubah menjadi SOBIRIN DANUARTA, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya khususnya kepentingan pemohon adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti namanya tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan pemohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan atau penggantian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perbaikan atau perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana



yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Lebih lanjut ditentukan pula didalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Poin B Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan atau penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sampit yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan atau penggantian dokumen akta lahir Pemohon tersebut nama KACUNG agar dirubah atau diganti menjadi SOBIRIN DANUARTA agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan demikian petitem ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 77387/TS/2010 yang semula tertulis Nama KACUNG dirubah menjadi SOBIRIN DANUARTA ;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan atau penggantian nama Pemohon dalam akta lahir pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tersebut dibantu, Panitera Pengganti EVI AGUSTINE,S.H. pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

Evi Agustine ,S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -----
6. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)